Vol. 4 No. 1 (2026) e-ISSN: 3031-0946
Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan
https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI

Pancasila Sebagai Landasan Filosofis dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional

Tiara Nindy Maura[1], Stefany Florensia[2], Wanda Ayu Pratiwi[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
Email: tiaranindy9@gmail.com[1], stefannyflorensia531@gmail.com[2], wandatiwii6@gmail.com[3]

Abstrak

Jurnal ini membahas kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional serta berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan menggunakan jawaban wawancara sebagai bahan utama dan artikel ilmiah sebagai gagasan pendukung, khususnya tulisan Tongat (2012) dan Mokhammad Najih (2018).Penulis menyadari bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut penerapan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi hal penting dalam mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan.Penulis menyadari jurnal ini masih dapat dikembangkan, terutama apabila tersedia informasi lengkap mengenai narasumber dan artikel tambahan yang hendak digunakan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan makalah ini.

Kata kunci: Pancasila, Landasan Filosofis, Sistem Hukum Pidana Nasional, Keadilan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang berketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga memiliki kedudukan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Keberadaan hukum pidana diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan hukum, mencegah kejahatan, dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Namun, pelaksanaan hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian hukuman. Sistem hukum pidana juga harus memperhatikan perlindungan korban, hak orang yang berhadapan dengan hukum, serta tujuan pemidanaan.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan sistem hukum pidana nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Pancasila dan tujuan negara, termasuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial. UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan hukum harus berpedoman pada konstitusi dan nilai-nilai dasar kehidupan bernegara.

Pembaruan hukum pidana nasional antara lain diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dalam pertimbangannya, undang-undang tersebut menegaskan pembentukan hukum pidana nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembaruan hukum pidana bukan hanya mengganti aturan lama, tetapi juga merupakan upaya membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Indonesia.

Tongat (2012) menekankan bahwa Pancasila perlu diterapkan secara jujur dan substantif dalam pembaruan hukum pidana, bukan hanya menjadi simbol normatif. Sementara itu, Najih (2018) menjelaskan bahwa nilai Pancasila perlu tercermin dalam rumusan norma pidana, jenis perbuatan yang dilarang, sanksi, serta pelaksanaan penegakan hukum. Kedua artikel tersebut memperkuat gagasan bahwa nilai dasar negara harus diwujudkan dalam kebijakan hukum yang konkret.

Meskipun demikian, pembangunan sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan globalisasi dan teknologi memunculkan bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, penipuan digital, dan pencurian data. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus menyeimbangkan ketegasan penindakan dengan perlindungan hak asasi manusia. Keberagaman masyarakat, integritas aparat, dan akses terhadap keadilan juga menjadi persoalan penting.

Berdasarkan jawaban wawancara yang menjadi bahan utama makalah ini, Pancasila memberikan arah bagi pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum pidana. Hasil wawancara juga menyoroti perkembangan teknologi, perlindungan hak asasi manusia, keberagaman, serta pemahaman aparat terhadap Pancasila sebagai tantangan utama. Oleh karena itu, pembahasan ini penting untuk memahami hubungan antara nilai dasar negara dan praktik penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Mengingat topik ini berkaitan dengan nilai-nilai filosofis dan norma hukum, pendekatan kualitatif akan lebih tepat untuk menggali makna dan pemahaman mendalam tentang peran Pancasila dalam konteks hukum. Menganalisis penerapan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu. Ini dapat melibatkan peraturan yang relevan serta dampaknya terhadap masyarakat. Melakukan kajian literatur terhadap pandangan-pandangan pakar hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk mendapatkan perspektif mereka tentang peran Pancasila. Menganalisis dokumen peraturan perundang-undangan yang ada untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan. Mengidentifikasi tema-tema utama dari dokumen yang menunjukkan peran Pancasila dalam hukum. Membangun narasi tentang bagaimana Pancasila mempengaruhi proses dan hasil dari pembentukan peraturan.Metodologi ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Pancasila berfungsi sebagai filsafat hukum dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya bagi masyarakat.Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan praktik legislasi di Indonesia.

Metodologi penulisan ini menggunakan kajian literatur dengan pendekatan filosofis yang bertujuan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai filosofis Pancasila secara mendalam. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah substansi ide dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kajian ini juga memanfaatkan analisis yuridis normatif untuk mengkaji kebijakan dan putusan hukum, dengan fokus pada sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila tercermin atau diabaikan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Selain itu, digunakan pendekatan kritis yang mempertimbangkan dimensi historis, ideologis, dan sosiologis dalam memahami struktur hukum Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai hubungan antara perkembangan hukum dengan perubahan sosial, politik, dan ideologi yang memengaruhi penerapan Pancasila. Seluruh proses kajian dilakukan melalui model observasi literatur, yang berfungsi memperkuat argumentasi tentang urgensi pengembalian Pancasila sebagai prinsip nilai filosofis dalam praktik hukum, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga mencerminkan keadilan dan jati diri bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dengan lima sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Landasan filosofis dapat dipahami sebagai dasar pemikiran yang memberikan arah, tujuan, dan nilai bagi pembentukan serta pelaksanaan hukum. Dalam bidang hukum, Pancasila bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga pedoman untuk menilai apakah suatu aturan dan penerapannya sejalan dengan cita-cita keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan.

Dalam sistem hukum pidana, landasan filosofis sangat penting karena hukum pidana memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi kebebasan seseorang melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan. Penggunaan kewenangan itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dilakukan secara bertanggung jawab, serta menghormati hak-hak semua pihak. Dengan demikian, Pancasila mendorong hukum pidana agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, korban, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku sesuai hukum. Sistem hukum Indonesia adalah system hukum nasional Pancasila. Karena semua hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.Pancasila memiliki arti bahwa kedudukan hukum Pancasila ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam hukum (Grundnorm) di Indonesia, walaupun Indonesia sejak kemerdekaan masih menggunakan hukum Belanda, kedudukan Pancasila dalam hal ini menjadi pedoman dan arahan bagi setiap bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyempurnakan seluruh hukum di Indonesia.

Melihat hukum yang terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang mengacu pada Pancasila (Fakih, 2010).Dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera maka Pancasila harus menjadi acuan pembangunan hukum, serta perlu adanya penegakan hukum dan ketertiban Masyarakat dalam negara untuk mencapai tujuan tersebut.Sesuai kondisi tersebut tentunya semua aturan hukum yang ada di Indonesia harus berpijak pula pada Pancasila. Namun nyatanya pembuatan dan praktek hukum di indonesia tentunya banyakpasang surut disebabkan era globalisasi saat ini banyak masalah baru yang muncul di tanah air terutama masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar berdampak pada perubahan budaya di masyarakat. Perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru di masyarakat yang tentunya membawa dampak baru dalam konteks hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia juga terus berubah menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Faktanya, Indonesia masih banyak menggunakan hukum waris Belanda karena Indonesia adalah jajahan Belanda dan penggunaan hukum warisan belanda ini sulit dikoordinasikan dengan budaya Indonesia"gotong royong" (Kusumaatmadja, 2012)

Kedudukan Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional

a. Pancasila sebagai sumber nilai dalam pembentukan hukum

Pancasila memberikan nilai dasar yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan pidana tidak cukup hanya dirumuskan secara formal, tetapi perlu mempertimbangkan tujuan,manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat. Larangan dan sanksi pidana harus dirumuskan dengan jelas agar masyarakat memahami perbuatan yang dilarang dan akibat hukumnya. Pembentukan tindak pidana juga harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah penggunaan kewenangan negara secara sewenang-wenang. Hukum pidana merupakan bagian dari

sistem hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Keberadaan hukum pidana sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan umum, memberikan perlindungan kepada korban, dan mencegah terjadinya kejahatan.Namun, pembangunan hukum pidana tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Sistem hukum pidana juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila diperlukan sebagai landasan filosofis yang mengarahkan pembentukan dan penerapan hukum pidana agar sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsekuensinya, materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

b. Pancasila sebagai dasar pembaruan hukum pidana nasional

Pembaruan hukum pidana diperlukan agar aturan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia. Pembaruan tidak hanya menyangkut rumusan tindak pidana dan jenis sanksi, tetapi juga asas,orientasi, dan tujuan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hukum pidana nasional dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum merupakan upaya membangun sistem yang mencerminkan nilai serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Najih (2018) menguraikan bahwa nilai Pancasila seharusnya tercermin pada norma hukum, jenis perbuatan yang diatur, bentuk sanksi, serta aspek formal dan pelaksanaan penegakan hukum. Artinya, Pancasila perlu menjadi acuan sejak tahap perumusan kebijakan hingga penerapan aturan. Pembaruan juga harus dievaluasi agar tujuan yang direncanakan benar-benar terwujud.

KUHP Nasional ini merupakan salah satu usaha bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

c. **Pancasila sebagai pedoman penegakan hukum**

Pancasila menjadi pedoman bagi penyidik, penuntut umum, hakim,petugas pemasyarakatan, dan pihak lain yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Aparat harus bekerja sesuai hukum, menjaga integritas, dan menghormati martabat manusia. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara diskriminatif atau dipengaruhi oleh kekayaan, kedudukan sosial, suku,agama, maupun latar belakang seseorang.

d. **Pancasila sebagai dasar keadilan substantif**

Keadilan substantif tidak hanya memperhatikan pemenuhan prosedur,tetapi juga mempertimbangkan apakah penerapan hukum menghasilkan perlakuan yang adil sesuai keadaan perkara. Dalam hukum pidana, kepastian hukum tetap diperlukan, sementara hak korban, keadaan pelaku, dampak tindak pidana, dan kepentingan masyarakat dapat dipertimbangkan sepanjang dibenarkan oleh hukum. Keadilan substantif bukan alasan untuk mengabaikan undang-undang, melainkan orientasi untuk menerapkan hukum secara adil dan bertanggung jawab.

e. Pancasila sebagai penghubung hukum dan kehidupan masyarakat

Masyarakat Indonesia memiliki keragaman nilai, tradisi, dan kebiasaan.Pembangunan hukum perlu memahami kondisi sosial masyarakat tanpa mengabaikan hak dasar warga negara. Pancasila membantu menghubungkan hukum negara dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Namun,pengakuan terhadap nilai

atau kebiasaan setempat tetap harus sejalan dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menekankan pentingnya nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Dalam hukum pidana, nilai ini dapat tercermin melalui tuntutan agar aparat bertindak jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Penegakan hukum juga harus menghormati kebebasan beragama dan keyakinan yang dijamin konstitusi serta tidak menjadi sarana diskriminasi.

b. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana. Setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati, termasuk orang yang diduga atau terbukti melakukan tindak pidana.Implementasinya mencakup larangan perlakuan sewenang-wenang,penghormatan terhadap hak tersangka dan terdakwa, serta perlindungan korban.Pembinaan dan pemulihan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum.

c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan di Tengah keberagaman. Hukum pidana harus memberikan perlindungan tanpa membedakan identitas kelompok. Penegakan hukum yang objektif dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan penerapan hukum yang diskriminatif berisiko menimbulkan ketidakpercayaan dan perpecahan.

d. Sila keempat: Kerakyatan dan permusyawaratan

Nilai sila keempat dapat diwujudkan melalui partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Masukan dari masyarakat, akademisi, praktisi, dan kelompok yang terdampak membantu pembentuk kebijakan memahami kebutuhan serta dampak suatu aturan.

e. **Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Sila kelima menuntut agar hukum memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui akses terhadap bantuan hukum, perlindungan korban, proses perkara yang objektif,dan sanksi yang proporsional sesuai hukum. Perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok yang menghadapi hambatan dalam mengakses proses peradilan.

Tantangan dalam Mewujudkan Sistem Hukum Pidana Nasional yang Berlandaskan Pancasila

a. Perkembangan teknologi dan kejahatan baru

Globalisasi dan teknologi informasi mengubah cara Masyarakat berkomunikasi dan bertransaksi, tetapi juga membuka peluang tindak pidana seperti penipuan daring, pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Kejahatan digital dapat melibatkan pelaku dan korban di wilayah berbeda sehingga membutuhkan kemampuan teknis serta koordinasi antarlembaga.Sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tetapi penyesuaian tersebut perlu menjaga kepastian hukum dan hak asasi manusia. Tidak semua perbuatan yang tidak disukai dapat langsung dipidana; pembentukan tindak pidana perlu memperhatikan kejelasan rumusan,kebutuhan perlindungan masyarakat, dan proporsionalitas sanksi.

b. Keseimbangan penegakan hukum dan hak asasi manusia

Penegakan hukum harus tegas terhadap tindak pidana, tetapi tidak boleh mengabaikan martabat dan hak dasar manusia. Kewenangan negara dalam penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemidanaan diperlukan untuk menegakkan hukum, tetapi harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur. Asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum,dan hak atas peradilan yang adil merupakan bagian penting dari perlindungan tersebut.Kepentingan korban juga harus diperhatikan melalui perlindungan,akses informasi, dan pemulihan sesuai hukum. Pada saat yang sama, hak tersangka dan terdakwa tetap wajib dihormati. Keseimbangan ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Keberagaman masyarakat Indonesia

Keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan kondisi sosial ekonomi menjadi ciri masyarakat Indonesia. Sistem hukum pidana harus memberi perlindungan yang sama kepada setiap warga negara. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi prasangka atau kedudukan seseorang. Aparat juga perlu memahami konteks sosial suatu perkara tanpa mengabaikan hukum nasional dan hak asasi manusia.

d. Pemahaman dan integritas aparat penegak hukum

Keberhasilan penerapan Pancasila tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga perilaku aparat. Peraturan yang baik tidak akan mencapai tujuan jika diterapkan secara tidak profesional, diskriminatif, atau disertai penyalahgunaan kewenangan. Aparat perlu memiliki pengetahuan hukum,kemampuan menilai bukti, pemahaman hak asasi manusia, serta integritas.Pendidikan berkelanjutan, pengawasan, dan penegakan kode etik merupakan bagian penting dari upaya ini.

e. Keseimbangan kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui aturan yang berlaku dan aparat memiliki pedoman yang jelas. Namun, penerapan hukum juga harus mempertimbangkan keadilan dan keadaan konkret perkara.Kepastian hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak dasar,sedangkan alasan keadilan tidak boleh digunakan untuk membenarkan Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Karena itu, kepastian, keadilan,dan kemanfaatan perlu dipertimbangkan secara proporsional.

f. Keterbatasan akses terhadap keadilan

Faktor ekonomi, keterbatasan informasi, jarak geografis, dan kurangnyapemahaman prosedur hukum dapat menghambat masyarakat memperoleh akses terhadap peradilan. Penyebarluasan informasi hukum, bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, serta pelayanan peradilan yang transparan perlu diperkuat. Hal ini sejalan dengan sila kelima yang menekankan keadilan bagi seluruh rakyat.

Kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis

Berdasarkan hasil wawancara, Pancasila memiliki kedudukan penting karena merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah dan nilai dasar bagi pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum pidana. Jawaban narasumber menunjukkan bahwa pembangunan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari identitas dan cita-cita bangsa. Hukum pidana bukan hanya alat untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga sarana melindungi masyarakat dan mewujudkan keadilan.

Pandangan tersebut sejalan dengan artikel Tongat (2012), yang menekankan perlunya penerapan Pancasila secara substantif dalam pembaruan hukum pidana. Tongat mengingatkan bahwa Pancasila tidak seharusnya berhenti sebagai simbol normatif, melainkan perlu diwujudkan secara jujur dalam kebijakan hukum. Gagasan Najih (2018) juga mendukung

pandangan bahwa nilai Pancasila harus tercermin dalam norma pidana, jenis perbuatan yang dilarang, sanksi, serta pelaksanaan penegakan hukum.

Kedudukan hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum pidana nasional.

Tantangan mewujudkan hukum pidana berlandaskan Pancasila

Narasumber menyebut perkembangan teknologi dan globalisasi sebagai tantangan karena memunculkan kejahatan siber, penipuan digital, pencurian data, dan tindak pidana baru. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan aturan dan peningkatan kemampuan aparat, dengan tetap menjaga kejelasan rumusan tindak pidana serta perlindungan hak asasi manusia.Tantangan kedua adalah keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum harus melindungi masyarakat dan korban, tetapi prosesnya tetap harus menghormati hak tersangka dan terdakwa. Tantangan ketiga ialah keberagaman masyarakat Indonesia, yang menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi. Tantangan keempat adalah perlunya. pemahaman dan integritas aparat agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dalam batas kewenangan yang sah.Secara keseluruhan, wawancara dan artikel pendukung menunjukkan bahwa pembangunan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila memerlukan hubungan yang kuat antara kualitas peraturan, profesionalitas aparat, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan hukum yang konsisten.

Tantangan yang kedua adalah pembinaan.Pembinaan merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.Dalam perspektif konvensional,pembinaan sering kali dipahami hanya sebagai bagian dari pelaksanaan pidana penjara. Namun dalam perspektif restorative justice, pembinaan memiliki makna yang jauh lebih luas. Pembinaan bukan sekadar pelaksanaan putusan pengadilan, melainkan proses pemulihan pelaku agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai "responsibility" atau "criminal liability."Tujuannya adalah agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan memberikan keadilan.66 Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah proses penentuan apakah seseorang tersebut harus dibebaskan atau dijatuhi hukuman.Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai penerusan celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana, sekaligus memenuhi syarat subjektif untuk dapat dikenakan pidana.Apabila suatu perbuatan merupakan tindakan yang dilarang, tetapi pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab dikenakan kepada pelaku pelanggaran sejalan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan dianggap bertanggung jawab secara pidana jika perbuatannya melawan hukum. Namun, jika ditemukan unsur tertentu dalam diri pelaku yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab, maka sifat pertanggungjawabannya menjadi lenyap.Ini berarti bahwa seseorang hanya akan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan suatu perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberikan respons terhadap pelanggaran terhadap perbuatan tertentu yang sudah disepakati.68 Unsur kesalahan merupakan elemen kunci dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, perbuatan tindak pidana tidak dapat

dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya akan diidentifikasi sebagai tindakan melawan hukum atau yang dilarang oleh hukum. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sangat tergantung pada apakah individu tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Artikel Ilmiah sebagai Gagasan Pendukung

Artikel ilmiah digunakan untuk memperkuat dan memperluas analisis wawancara. Wawancara memberikan pandangan narasumber, sedangkan artikel jurnal menyediakan kerangka konseptual dan argumentasi akademis. Dua artikel utama yang digunakan dalam makalah ini adalah tulisan Tongat (2012) dan Mokhammad Najih (2018).

Tongat (2012), dalam artikel "Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", menyoroti risiko ketika Pancasila diperlakukan hanya sebagai simbol. Gagasan utama yang relevan bagi makalah ini adalah perlunya mengimplementasikan nilai Pancasila secara jujur dan substantif dalam pembaruan hukum pidana. Artikel ini mendukung pembahasan mengenai kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis.

Najih (2018), dalam artikel "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila", menjelaskan bahwa hukum pidana nasional perlu memiliki karakter Indonesia dan berlandaskan nilai Pancasila. Nilai tersebut perlu tercermin dalam rumusan norma, jenis perbuatan yang diatur, sanksi, dan pelaksanaan penegakan hukum. Artikel ini memperkuat pembahasan mengenai hubungan antara nilai Pancasila dan kebijakan hukum pidana.

Kedua artikel tersebut mendukung hasil wawancara bahwa Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam pembangunan hukum pidana. Namun, artikel ilmiah tidak menggantikan data wawancara. Dalam makalah ini, jawaban narasumber tetap menjadi bahan utama, sedangkan artikel digunakan sebagai gagasan pendukung dan pembanding akademis.

Teori - Teori kebijakan pidana

a. Teori absolut atau teori pembalasan
 Teori ini memandang bahwa pidana dijatuhkan sebagai balasan atas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku.
b. Teori relatif atau teori tujuan
 Teori ini menekankan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, baik melalui pencegahan terhadap pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan tidak hanya berorientasi pada perbuatan masa lalu, tetapi juga pada perlindungan masyarakat di masa depan.
c. Teori gabungan
 Teori gabungan mengombinasikan unsur pembalasan dengan tujuan pemidanaan. Artinya, pidana tetap mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, dan perlindungan masyarakat**.**

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berarti Pancasila menjadi landasan nilai, cita-cita, dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memuat nilai-nilai dasar yang menjadi arah dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, serta mewujudkan tujuan nasional.Pancasila sebagai ideologi memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila mengajarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi melalui musyawarah, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang nilai-nilai dasarnya tetap dipertahankan, tetapi penerapannya dapat

menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, dan berbagai tantangan kehidupan berbangsa tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia.Pancasila juga menjadi arah dalam mewujudkan cita-cita nasional, seperti menciptakan masyarakat yang adil, makmur, demokratis, dan sejahtera.

Tindak pidana

Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang, maupun tindakan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.

Contohnya:

-Tindakan aktif: mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.

-Tindakan pasif: tidak memberikan pertolongan atau tidak menjalankan kewajiban tertentu ketika undang-undang secara khusus mewajibkannya.

Tidak semua perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan tindak pidana dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya Mewujudkan Sistem Hukum Pidana Nasional yang Berlandaskan Pancasila

a. Memperkuat pendidikan Pancasila dan hukum

Merupakan salah satu upaya mewujudkan Sistem Hukum Pidana Nasional yang Berlandaskan Pancasila.Pendidikan Pancasila perlu dihubungkan dengan persoalan nyata dalam pembentukan dan penegakan hukum. Aparat dan mahasiswa hukum perlu memahami penerapan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial melalui pembahasan kasus, etika profesi, serta perlindungan hak asasi manusia. Pendidikan Pancasila tidak boleh hanya sekadar menjadi teori atau hafalan di dalam kelas. Pembelajarannya harus dihubungkan langsung dengan persoalan nyata dalam pembentukan dan penegakan hukum yang terjadi di masyarakat saat ini. Tujuannya agar siswa atau mahasiswa memahami bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila diterapkan untuk menyelesaikan masalah hukum riil (seperti korupsi, ketidakadilan, atau pelanggaran HAM).

b. Meningkatkan profesionalitas dan integritas aparat

Peningkatan profesionalitas dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, penguatan kode etik, evaluasi kinerja, dan pengawasan. Tindakan aparat harus didasarkan pada hukum dan bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran yang objektif juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepolisian memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum. Institusi ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, tetapi juga berperan krusial dalam mewujudkan janji-janji keadilan yang diinginkan masyarakat. Kebutuhan akan keadilan ini tetap mengemuka, dan salah satu faktor utama yang memengaruhi pencapaiannya adalah keberadaan penegak hukum itu sendiri.Pelayanan penegakan hukum berawal dari kepolisian, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Dalam perkembangannya, kepolisian menjadi ujung tombak dalam menyediakan pelayanan hukum di tengah masyarakat Indonesia,yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana.Dalam konteks ini, Kepolisian menjadi pintu gerbang dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penjaga gerbang system peradilan pidana, kepolisian memegang peranan yang sangat penting, mengingat proses peradilan dimulai dari institusi ini.Dalam menjalankan perannya, kepolisian dituntut untuk

mengoptimalkan usaha preventif dan represif dalam menangani tindakan kriminal. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Sebagai bagian dari masyarakat, kepolisian harus dapat memberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat, serta memastikan bahwa kepastian hukum dapat tercapai dalam lingkup masyarakat.Setiap kali seseorang terlibat dalam masalah hukum pidana,langkah pertama yang umumnya dihadapi adalah proses yang melibatkan kepolisian. Ini selaras dengan desain prosedur system peradilan pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah individu tersebut akan terus terjerat dalam sistem peradilan pidana sangat bergantung pada peran kepolisian. Di sinilah, penentuan apakah suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana tertentu yang kemudian dibawa ke proses penuntutan di pengadilan dan diakhiri dengan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Polri sebagai penyelidik dan penyidik.

c. Menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi

Peningkatan kemampuan teknis dalam menangani bukti elektronik dan kejahatan siber perlu diiringi evaluasi terhadap kecukupan peraturan. Penyesuaian hukum harus menjaga kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, serta perlindungan data dan hak masyarakat. Aturan mengenai dunia digital harus jelas dan eksplisit agar tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat maupun aparat. Aparat penegak hukum wajib menguasai keahlian digital untuk melacak dan mengamankan bukti digital. Peningkatan keahlian teknis harus dibarengi dengan pembaruan hukum agar polisi dan jaksa memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak.

d. Memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan hak negara

Perlindungan hak asasi manusia perlu diterapkan sejak tahap awal proses pidana hingga pelaksanaan putusan. Perlindungan HAM tidak boleh ditunda atau hanya diberikan di akhir proses peradilan. Hak-hak ini wajib dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum sejak seseorang berstatus sebagai saksi atau tersangka, selama masa penahanan, jalannya persidangan, hingga hakim menjatuhkan putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap). Hal ini meliputi perlakuan manusiawi, akses bantuan hukum sesuai ketentuan, peradilan yang adil, dan perlindungan korban. Perlindungan tersebut justru memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara sah dan tidak sewenang-wenang. Bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial, negara wajib memfasilitasi bantuan hukum secara gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau penunjukan penasihat hukum oleh pengadilan. Hal ini penting agar posisi tersangka seimbang di hadapan penegak hukum yang memahami teknis regulasi.

het geheel van verboden en geboden, aan welker overtreding door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voor schriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast".

Yang artinya: "keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keha- rusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan- peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri".Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

1) hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

2) hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-per- aturannya dengan hukuman.

e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Akses keadilan dimulai dari pengetahuan. Masyarakat tidak bisa menuntut haknya jika mereka tidak tahu apa hak mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum wajib menyediakan informasi hukum yang mudah diakses secara digital maupun fisik dan Menjelaskan alur prosedur hukum dengan jelas agar masyarakat tidak merasa terintimidasi oleh sistem peradilan.Akses terhadap keadilan dapat diperkuat melalui informasi hukum yang mudah dipahami, bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, dan pelayanan peradilan yang transparan. Masyarakat juga perlu dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang tersedia.

f. Mendorong partisipasi masyarakat dan evaluasi hukum

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan evaluasi peraturan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan serta dampak kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek atau pelaksana hukum, tetapi juga harus dilibatkan secara aktif sejak awal pembuatan aturan hukum hingga tahap penerapannya.

1) Mengidentifikasi Kebutuhan: Melalui partisipasi ini, pemerintah atau pembuat kebijakan dapat mengetahui apa saja kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan [Image Sent].
2) Menilai Dampak Kebijakan: Masukan dari masyarakat membantu mengevaluasi apakah suatu peraturan membawa dampak positif atau justru menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sehari-hari.

Evaluasi penerapan hukum juga diperlukan untuk menilai konsistensi penegakan hukum, perlindungan korban, pemenuhan hak tersangka dan terdakwa, serta akses bantuan hukum. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan di jalur yang benar. Hal-hal utama yang dinilai dalam evaluasi ini meliputi:

1) Konsistensi Penegakan Hukum: Memastikan hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa adanya tebang pilih atau diskriminasi.
2) Perlindungan Korban: Menilai sejauh mana hak-hak korban kejahatan atau pelanggaran hukum dilindungi dan dipulihkan oleh negara.
3) Pemenuhan Hak Tersangka dan Terdakwa: Memastikan asas praduga tak bersalah tetap dihormati dan proses hukum berjalan secara adil (fair trial).
4) Akses Bantuan Hukum: Menjamin masyarakat, terutama kelompok yang tidak mampu secara finansial, tetap bisa mendapatkan pendampingan hukum yang layak.

KESIMPULAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang berketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga memiliki kedudukan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana.Dalam konteks Indonesia, pembangunan sistem hukum pidana nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Pancasila dan tujuan negara,termasuk

melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial. UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.Dengan demikian, penyelenggaraan hukum harus berpedoman pada konstitusi dan nilai-nilai dasar kehidupan bernegara.

Pancasila berfungsi sebagai grundnorm (norma dasar tertinggi) dan staatsfundamentalnorm yang memberikan arah, jiwa, serta batasan moral bagi seluruh pembentukan dan penegakan hukum pidana. Hukum pidana tidak boleh sekadar berorientasi pada kepastian hukum formal atau positivisme hukum semata, melainkan harus mewujudkan keadilan yang berprikemanusiaan dan berketuhanan. Sistem hukum pidana nasional harus menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan negara/masyarakat, perlindungan HAM, dan pemulihan bagi korban serta pelaku (keadilan restoratif), bukan sekadar menitikberatkan pada pembalasan atau dominasi pidana penjara Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan filosofis dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memberikan arah dan nilai dasar bagi pembentukan, penerapan, serta pembaruan hukum pidana. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman agar hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Kedudukan tersebut tercermin dalam pembaruan hukum pidana nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Artikel Tongat (2012) menegaskan pentingnya penerapan Pancasila secara substantif, sedangkan Najih (2018) menguraikan bahwa nilai Pancasila perlu tercermin dalam norma, jenis perbuatan yang diatur, sanksi, dan pelaksanaan penegakan hukum. Kedua artikel ini mendukung gagasan utama yang disampaikan dalam wawancara.Tantangan dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila meliputi perkembangan teknologi dan kejahatan baru, keseimbangan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, keberagaman masyarakat, integritas aparat, keseimbangan kepastian hukum dan keadilan, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada pelaksanaan yang adil, profesional, dan konsisten.

Dengan demikian, Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam seluruh proses pembangunan dan penegakan hukum pidana nasional. Penerapan nilai Pancasila secara konsisten diharapkan mendukung sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, tidak diskriminatif, dan mampu menjawab perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Irzal Fardiansyah 2023 Beberapa Ide Dasar Pembaharuan dalam Hukum Pidana Nasional.Hal,311-312

Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista (2021)Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa.Jurnal Lemhannas RI, Vol. 9 No. 1.Hal,91-92

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

I Gede Widhiana Suarda, Ismail Marzuki, Agus Widiyono, M. Yusuf, M. Arief Amrullah, dan penulis lainnya.2025,Asas Hukum Pidana dalam KUHP Nasional: Antara Teks dan Kontek.

I Ketut Adi Purnama. 2023. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia: KUHP Nasional sebagai Karya Monumental

Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Hal,04

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.Hal,220-222

Musa Darwin Pane.2026. Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila.

Najih (2018): https://journal.unnes.ac.id/sju/jils/article/view/27510

Najih, M. (2018). Indonesian penal policy: Toward Indonesian criminal law reform based on Pancasila. Journal of Indonesian Legal Studies, 3(2),Hal, 149–174. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510

Taniredja, Tukiran, Acep Supriadi, Harmanto, dan Tanto Sukardi. (2016). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.Hal,51-61

Teguh Prasetyo. 2019. Hukum Pidana.Bab III

Tongat(2012):https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5770

Tongat. (2012). Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan makna filosofisnya dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masalah-Masalah Hukum,41(3), hal,399–406. https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.399-406 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Zainudin Hasan, Desain Pernerbit CV. ALINEA EDUMEDIA, Jl. Kalidonan RT 04 RW 13 Kelurahan Donan, Kab. Cilacap, Prop. Jawa Tengah Cetakan pertama:Februari 2025.Kepolisian sebagai komponen dalam system peradilan pidana. Ha,99-100

Zainudin Hasan. ISBN: 978-623-89744-4-3 Design Penerbit CV. ALINEA EDUMEDIA, Jl. Kalidonan RT 04 RW 13 Kelurahan Donan, Kab. Cilacap, Prop. Jawa Tengah Cetakan pertama:Mei 2025.Pertanggung jawaban Pidana.Hal,46-48.

Zainudin Hasan. ISBN: 978-623-89744-4-3 Design Penerbit CV. ALINEA EDUMEDIA, Jl. Kalidonan RT 04 RW 13 Kelurahan Donan, Kab. Cilacap, Prop. Jawa Tengah.Kedudukan hukum pidalan dalam system hukum pidana. Hal,06